



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 15/Kpts/KPU Kab-014329920/2015

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 09/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015 tanggal 9 Mei 2015, telah diangkat 5 (lima) orang sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Tuban;
 - b. bahwa berdasarkan laporan dan temuan Panitia Pengawas Kabupaten serta hasil pemeriksaan, terdapat beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 09/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 49/BA/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015**

PERTAMA : Memberhentikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa – jasanya selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 9/Kpts/KPU Kab – 014329920/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015, atas nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakan pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Bupati Tuban di Tuban;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban di Tuban;
5. Camat Bancar, Singgahan, Rengel dan Plumpang di Tuban.

PETIKAN Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 8 Juni 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KETUA,



K A S M U R I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 15/Kpts/KPU Kab-014329920/2015
TANGGAL : 8 Juni 2015

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2015**

| NO. | MEMBERHENTIKAN NAMA / TTL | MENGANGKAT NAMA / TTL | JABATAN |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ABDUL KAMIT, SPd. Bojonegoro, 16-03-1986 | BAMBANG SUPRIYANTO Tuban, 18-03-1988 | Anggota PPK Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban |
| 2. | AHMAD RUSDI, S.Pd. Tuban, 23-01-1988 | AGUS UMAR FARUQ Tuban, 02-04-1987 | Anggota PPK Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban |
| 3. | SUNARKO Tuban, 27-05-1980 | SIDEKAN Tuban, 18-03-1972 | Anggota PPK Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban |
| 4. | MOH. SUWONO Lamongan, 23-09-1959 | HENDRA ARIS KURNIAWAN Tuban, 23 Juni 1985 | Anggota PPK Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
KETUA,

K A S M U R I